



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**KECAMATAN METRO SELATAN**  
**KELURAHAN REJOMULYO**

Jalan Kendedes I No. 07 REJOMULYO Kode Pos 34123

**KEPUTUSAN WALI KOTA METRO**

Nomor : 06.C /SOP/C.5.1/2025

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK (SPP)**  
**DI KELURAHAN REJOMULYO**  
**KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu Keputusan Wali Kota Metro tentang Standar Pelayanan pada Kelurahan Rejomulyo dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
9. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam administrasi Kependudukan;
10. Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

- Memperhatikan
1. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro;
  2. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota Metro Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kelurahan Rejomulyo Kota Metro.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Surat Keputusan Wali Kota Metro Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Rejomulyo Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.
- Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kelurahan Rejomulyo, Meliputi ;
1. Pelayanan Pengajuan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
  2. Pelayanan Pengajuan Perubahan data Kartu Keluarga (KK)
  3. Pelayanan Pengajuan Pindah/Migrasi Kartu Keluarga (KK)
  4. Pelayanan Surat Nikah (NA)
  5. Pelayanan Pengajuan Surat Izin NIB
  6. Pelayanan Pembuatan Ahli Waris
  7. Pelayanan Pengajuan Surat Keterangan (SKTM, SKU, Kematian, dll)
- Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 16 Januari 2025

a.n. Wali Kota Metro  
Camat Metro Selatan



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Metro (sebagai laporan)
2. Sekretariat Kota Metro di Metro
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota Metro di Metro
4. Himpunan Keputusan.